

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PEDOMAN BERDASARKAN AMANAT REGULASI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan perumusan rancangan norma, standar, pedoman dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan amanat regulasi, diperlukan Penyusunan Pedoman Berdasarkan Amanat Regulasi;
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan Pedoman Berdasarkan Amanat Regulasi dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Pedoman Berdasarkan Amanat Regulasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rancangan Pedoman Berdasarkan Amanat Regulasi;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Paraf I	Paraf II

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PEDOMAN BERDASARKAN AMANAT REGULASI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Pedoman Berdasarkan Amanat Regulasi yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyusun dan merumuskan Rancangan Pedoman Berdasarkan Amanat Regulasi; dan
 - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Pedoman Berdasarkan Amanat Regulasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paraf I	Paraf II

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Rancangan Pedoman Berdasarkan Amanat Regulasi diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 11 April 2016
 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Paraf I	Paraf II

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN RANCANGAN
PEDOMAN BERDASARKAN
AMANAT REGULASI

NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PEDOMAN BERDASARKAN AMANAT
REGULASI

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2	Ketua	: Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	: 1. Erwin Sondang S 2. Rusli Maryadi 3. Anastasia Citra Puspita 4. Ketsia Aprilianny Laya 5. Ilvia Restu Utami 6. Lailatul Mufarokah 7. Tino Yuka Aldilla 8. Okkrita Purwanti Rahayu 9. Ikbal Amaludin 10. Benny Leopold Dumais 11. Agita Marelia Ulfa 12. Angga Widita Amirul 13. Andri Priyo Utomo 14. Hermawan 15. Patria Susantosa 16. Firman Gana Senapi, S.H. (Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Paraf I	Paraf II